



PUTUSAN
Nomor 123 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NUNUT SIMANUNGKALIT, bertempat tinggal di Perumnas Citra Graha, Blok B, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

JUMAKMUR MAHIDIN PURBA, bertempat tinggal di Perumnas Citra Graha, Blok B, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Wahidin Kasmir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wahidin Kasmir, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Nomor 05, LK.01, Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepahiang, Provinsi Bengkulu agar dapat didaftarkan perceraian ini, dalam suatu daftar perceraian;

4. Menyatakan Penggugat diberikan hak dan kewajibannya yang sama dengan Tergugat untuk dapat bertemu dan mengasuh anaknya Juan Marchello Purba kapan dan dimanapun anak tersebut berada untuk kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepahiang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kph., tanggal 21 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak jawaban Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Jumakmur Mahidin Purba dengan Tergugat Nunut Simanungkalit putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
4. Menyatakan Penggugat diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan Tergugat untuk bertemu Juan Marchello Purba selaku anak demi kepentingan terbaik anak tersebut;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar memenuhi

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2021



kewajibannya setiap bulan untuk menafkahi Anaknya bernama Juan Marchello Purba sampai dengan usia dewasa yang besaran setiap bulannya adalah dua bagian dari gaji dan tunjangan yang diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan diucapkan sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BGL., tanggal 20 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kph., tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai format amar putusan dan biaya nafkah anak, dengan amar putusan selengkapny sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1708-KW-19092015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 5 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk didaftarkan dalam daftar perceraian dan diterbitkan sertifikat perceraianya;
4. Menyatakan Terbanding/Penggugat diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan Pembanding/Tergugat untuk dapat bertemu Juan Marchello Purba selaku anak demi kepentingan terbaik anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2021





Pembanding/Tergugat, untuk tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), dan pada tingkat pengadilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kph., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/PDT/PT.BGL tanggal 20 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/pdt.G/2019/PN.Kph tanggal 6 Desember 2019;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2021





permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi percekocokan yang terus-menerus sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai hak pengasuhan anak, karena telah terjadi perceraian maka harus jelas siapa yang mengasuh anak, karena Juan Marcello Purba masih berada dibawah umur maka Tergugat sebagai ibunya diberi hak untuk mengasuh anak Juan Marcello Purba dan Penggugat sebagai ayahnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa sesuai dengan kesanggupan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUNUT SIMANUNGKALIT tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2021





Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUNUT SIMANUNGKALIT** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/PDT/2020/PT BGL., tanggal 20 Maret 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kph., tanggal 21 November 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:



1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1708-KW-19092015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 5 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk didaftarkan dalam daftar perceraian dan diterbitkan sertifikat perceraianya;
 4. Menyatakan hak asuh anak Juan Marchello Purba diberikan kepada Tergugat dan memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu anaknya dan memberikan uang nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2021



Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata


H. ANDI SUKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001